



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muksin Bin Maskud;
2. Tempat lahir : Rantonatas;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 002 Desa Sotol kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muksin Bin Maskud ditangkap pada tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kp/15/V/2021/Reskrim tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa Muksin Bin Maskud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKSIN Bin MASKUD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana di dakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKSIN Bin MASKUD berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam BM 8957 SE

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat
- 1 (satu) buah timbangan gantung
- 2 (dua) buah tojok

Dirampas dimusnahkan

73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. MUP

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa MUKSIN Bin MASKUD pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di areal Kebun Kelapa Sawit PT. MUP Afdeling VI Blok F 13 C Desa Tambak kec. Langgam kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan, meyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa di hubungi oleh Syahril (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa untuk menjeput buah kelapa sawit di kebun Dewi sebanyak lebih kurang 500 kilogram dan terdakwa mengatakan kepada Syahril untuk menunggu karena terdakwa masih berada di Pekanbaru.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib terdakwa langsung berangkat menuju ke kebun kelapa sawit Sdri. Dewi yang letaknya berseberangan dengan kebun kelapa sawit PT. MUP dengan menggunakan mobil Diesel L 300 Pick Up warna hitam BM 8953 SE milik terdakwa, pada saat terdakwa hendak masuk ke kebun kelapa sawit Afdeling VI PT MUP, saksi Syamsul Bahri security PT. MUP yang sedang melakukan patroli di Afdeling VI memberhentikan mobil terdakwa dan menanyakan hendak kemana yang dijawab oleh terdakwa hendak memuat buah sawit kampung/sawit masyarakat dan langsung menuju ke kebun sawit Sdri. Dewi yang berseberangan dengan areal Blok F 13 C PT. MUP, saksi Syamsul Bahri yang merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa mengikuti mobil terdakwa dari belakang yang berhenti di depan areal blok F 13 C di dekat tumpukan buah kelapa sawit dimana saksi Yurgen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Syahril menunggu. Setelah mobil sampai, saksi Yurgen dan Syahril langsung memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil pick Up

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan pada saat itu Syahril mengatakan kepada terdakwa bahwa buah yang dimuat tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. MUP yang dicampur dengan buah kebun sawit milik Dewi dan terdakwa mengatakan iyalah.

- Bahwa saksi Syamsul Bahri yang merasa curiga dengan buah kelapa sawit yang dimuat keatas mobil L300 Pick UP karena ukuran tandannya besar seperti milik perusahaan bertanya kepada terdakwa buah kelapa sawit siapa yang mereka muat, dan terdakwa menjawab bahwa itu adalah buah sawit masyarakat/kampung yang mereka muat. Karena merasa tidak yakin dengan apa yang dikatakan terdakwa dan saksi Yurgen, saksi Syamsul Bahri melihat ke blok F 13 C dan melihat dipohon kelapa sawit yang berada di pinggir jalan ada bekas panen baru, sementara jadwal panen di blok F 13 C tidak ada jadwal panen hari itu. Lalu saksi Syamsul Bahri mengatakan kepada terdakwa, saksi Yurgen dan Syahril bahwa ada bekas panen baru di blok F 13 C sambil menunjuk kearah pohon yang ada bekas panen baru dan mengatakan kepada terdakwa, saksi Yurgen dan Syahril bahwa sawit yang mereka panen dan muat ke dalam mobil L300 adalah sawit milik PT. MUP, karena ada bekas panen di blok F 13 C, saksi Syamsul Bahri lalu mengambil foto kegiatan terdakwa, saksi Yurgen dan Syahril memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil dengan menggunakan hand phone miliknya. Melihat apa yang dilakukan saksi Syamsul Bahri, terdakwa lalu marah dan hendak mengambil tolok yang ada di dekatnya, sehingga saksi Syamsul Bahri pergi meninggalkan lokasi Setelah buah kelapa sawit selesai dimuat ke atas mobil colt Diesl L300 Pick Up warna hitam BM 8953 SE, selanjutnya terdakwa dan saksi Muksin keluar dari lokasi dengan membawa buah kelapa sawit tersebut berpisah dengan Syahril di lokasi.

- Bahwa saksi Syamsul Bahri kemudian melaporkan kejadian yang dilihatnya tersebut kepada saksi Bambang Supriadi selaku Danru security sambil memperlihatkan foto yang diambil saksi Syamsul Bahri, dan ternyata saksi Bambang mengenali saksi Muksin, selanjutnya saksi Bambang melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Kevin Tigo selaku humas Perusahaan yang selanjutnya melaporkan ke Polsek Langgam.

- Bahwa selanjutnya saksi Bambang melakukan pencarian terhadap terdakwa, Syahril dan saksi Yurgen dan menemukan mobil L300 pick up BM 8957 warna hitam milik terdakwa sedang parkir di jalan desa antara desa Sotol dan desa Tambak, saksi Bambang lalu menghubungi saksi Kevin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Humas perusahaan, yang kemudian datang bersama dua orang petugas kepolisian dan menuju ke pondok tidak jauh dari mobil L 300 pick up BM 8957, lalu menemukan dan mengamankan terdakwa dan saksi Yurgen yang sedang berada di pondok.

- Bahwa terdakwa mengangkut dan membeli buah kelapa sawit dari saksi Yurgen dan Syahril yang mana terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa buah kelapa sawit yang diangkut dan dibelinya adalah buah kelapa sawit milik PT. MUP yang diambil oleh saksi Yurgen dan Syahril tanpa seizin pihak perusahaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. MUP mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana.

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kevin Tigo Bin Ermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. MUP (Mitra Unggul Perkasa);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi sedang berada di rumah di perumahan staf PT MUP kebun Segati, saksi di hubungi oleh Danru security yang bernama Bambang yang menyampaikan kepada saksi bahwa di AfdelingVI Blok F 13 C ada yang melakukan pencurian buah kelapa sawit, dan Bambang mengatakan mengenali salah seorang pelaku karena anggota security yang sedang patrol dilapangan mengambil foto para pelaku yang sedang memuat buah ke dalam mobil pick up;

- Bahwa saksi lalu memerintahkan Sdr. Bambang untuk mencari tau dimana keberadaan para pelaku dan berkordinasi dengan pihak Polsek Langgam;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Langgam bertemu dengan Sdr. Bambang dan Sdr. Bambang memperlihatkan foto para terdakwa dan seorang temannya sedang memuat buah kelapa sawit di pinggir jalan depan blok F 13 C;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi bersama petugas polsek Langgam dan security melakukan pencarian terhadap para terdakwa kearah Desa Tambak dan Desa Sotol dan dalam perjalanan Sdr. Bambang menyampaikan bahwa mereka ada menemukan mobil terdakwa Muksin sedang parkir di pinggir jalan dekat pondok di jalan penghubung Desa Sotol dengan Desa Tambak;
 - Bahwa saksi dan petugas kepolisian lalu menuju ke lokasi yang diinformasikan dan menemukan para terdakwa sedang berada di pondok selanjutnya petugas kepolisian mengamankan para terdakwa dan pada saat itu para terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik MUP di Afdeling VI Blok F13 C;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil para terdakwa sebanyak 73 tandan seberat lebih kurang 1,2 ton;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. MUP mengalami kerugian sekitar 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Syamsul Bahri BinAbdul Muis, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi adalah security PT. MUP (Mitra Unggul Perkasa);
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi sedang patroli keliling di areal Afdeling VI dekat jalur masuk blok F 13, dan pada saat itu saksi melihat 1 unit mobil pick up warna hitam masuk ke areal tersebut, saksi lalu menyetop mobil tersebut dan bertanya kepada terdakwa Muksin yang menjadi supir mobil tersebut "mau kemana" yang dijawab terdakwa Muksin "mau muat sawit kampung", melihat gerak-gerik terdakwa Muksin yang mencurigakan saksi lalu mengikuti dari belakang dan sesampai di blok F 13 C mobil berhenti di dekat tumpukan buah kelapa sawit dan sudah ada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu terdakwa Yurgen dan Syahril, lalu mobil berhenti dan kemudian terdakwa Yurgen dan Syahril memuat buah ke dalam mobil, saksi lalu menanyakan kepada terdakwa Muksin buah siapa yang mereka muat dan pada saat itu terdakwa Yurgen menjawab buah kampung yang mereka muat;

- Bahwa saksi lalu melihat kearah blok F 13 C dipinggir jalan dan melihat di pohon kelapa sawit di blok tersebut ada bekas panen baru, sementara pada hari itu tidak ada jadwal panen di blok tersebut;

- Bahwa saksi lalu mengatakan ini ada bekas panen, ini sawit PT. MUP yang kalian panen, ini ada bekasnya, saksi lalu mengambil hand phone saksi dan memfoto kegiatan para terdakwa, terdakwa Muksin lalu marah-marah dan mengambil tojok dan hendak mengarahkan tojoknya kepada saksi dan langsung dilarang oleh terdakwa Yurgen dan Syahrir;

- Bahwa buah kelapa sawit yang para terdakwa panen buahnya besar seperti buah milik PT, sementara buah kelapa sawit milik masyarakat yang ada disekitar lokasi tersebut buahnya masih kecil-kecil;

- Bahwa saksi lalu meninggalkan lokasi dan mencari mandor, namun tidak bertemu, lalu melaporkan kepada danru Sdr. Bambang dan menyampaikan bahwa ada yang mencuri sawit di blok F 13 C dan memperlihatkan foto yang saksi ambil dengan menggunakan hand phone saksi;

- Bahwa Sdr. Bambang mengenali terdakwa Muksin sebagai orang desa Sotol;

- Bahwa Sdr. Bambang melaporkan kejadian tersebut kepihak manajemen dan kemudian bersama anggota Polsek Langgam melakukan pencarian dan kemudian saksi mendapat informasi bahwa para terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Langgam;

Terhadap Keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Yurgen Bin Yusmar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib, Syahril mengajak saksi untuk memanen sawit Dewi dan saksi mengerti maksud Syahril yaitu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MUP dan saksi menyetujui ajakan Syahril;
- Bahwa hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan Syahril berangkat menuju ke lokasi kebun sawit PT. MUP, sebelum melakukan pemanen buah kelapa sawit, Syahril lebih dahulu memeriksa situasi disekitar kebun kelapa sawit, setelah yakin merasa aman Syahril mengatakan kepada saksi untuk mulai melakukan pemanen dan menunjukkan pohon-pohon kelapa sawit yang akan di panen;
- Bahwa setelah saksi selesai memanen buah kelapa sawit, Syahril kemudian mengangkat buah kelapa sawit yang telah di panen ke seberang jalan dengan menggunakan tojok dan menumpukkannya di kebun kelapa sawit masyarakat yang berada disebatang kebun PT. MUP agar tidak menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa Syahril kemudian menghubungi terdakwa Muksin dan meminta terdakwa Muksin untuk menjeput buah sawit di Afdeling VI Blok F 13 C, kemudian saksi dan Syahril duduk dipinggir jalan dekat buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk, sekitar tiga jam kemudian terdakwa Muksin datang dengan menggunakan mobil colt Diesl L300 Pick Up warna hitam BM 8953 SE.;
- Bahwa setelah mobil sampai, saksi dan Syahril langsung memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil pick Up saksi Muksin, tidak lama kemudian security PT. MUP yang sedang patroli datang dan bertanya kepada terdakwa Muksin buah kelapa sawit siapa yang mereka muat, dan terdakwa Muksin menjawab bahwa itu adalah buah sawit kampung yang mereka muat;
- Bahwa kemudian security tersebut melihat ke blok F 13 C dan melihat dipohon kelapa sawit yang berada di pinggir jalan ada bekas panen baru, lalu mengatakan kepada terdakwa Muksin bahwa ada bekas panen baru di blok F 13 C dan sawit yang mereka panen adalah sawit milik PT. MUP, lalu mengambil foto kegiatan saksi, terdakwa Muksin dan Syahril memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil dengan menggunakan hand phone;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Muksin lalu marah dan hendak mengambil tojok yang ada di dekatnya, sehingga security tersebut pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit selesai dimuat ke atas mobil colt Diesl L300 Pick Up warna hitam BM 8953 SE, selanjutnya saksi dan terdakwa Muksin keluar dari lokasi dengan membawa buah kelapa sawit tersebut berpisah dengan Syahril di lokasi;
- Bahwa kemudian security dan petugas kepolisian berhasil menemukan mobil L300 pick up BM 8957 warna hitam milik terdakwa Muksin sedang parkir di jalan desa antara desa Sotol dan desa Tambak yang masih memuat buah kelapa sawit milik PT. MUP, kemudian menemukan dan mengamankan saksi dan terdakwa Muksin yang sedang berada di pondok, selanjutnya membawa saksi dan terdakwa Muksin ke Polsek Langgam;

Terhadap Keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Rimond Junardi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Trihamas Finance;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Yurgen, sedangkan terhadap terdakwa saksi mengenalinya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan dengan pembiayaan 1 (satu) unit kbm mobil Diesel L-300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BM 8953 SE atas nama terdakwa yang dilakukan pembiayaannya oleh PT. Tihamas Finance;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa (satu) unit kbm mobil Diesel L-300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BM 8953 SE tersangkut perkara tindak pidana pada bulan Juni 2021, pada saat unit tersebut dijadikan sebagai barang bukti di penyidik Polsek Langgam karena tersangkut perkara tindak pidana pencurian sawit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa PT. Trihamas Finance yang melakukan pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit kbm mobil Diesel L-300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BM 8953 SE yang STNK nya an. Bunandar, dan pembiayaannya terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM dengan Sertifikat Jaminan Fidusia;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran dengan jumlah angsuran sekitar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan telah menunggak sebanyak 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan april sampai dengan bulan Agustus 2021;

- Bahwa terhadap tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan penagihan oleh pihak PT. Trihamas Finance dan karena sudah lebih dari dua kali tunggakan terhadap saksi Muksin sudah diberi peringatan untuk membayar angsurannya, namun sampai saat ini belum pernah dilakukan pembayaran terhadap tunggakannya.

Terhadap Keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar dan terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi oleh Syahril untuk menjeput buah kelapa sawit di kebun Dewi;

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib terdakwa langsung menuju ke kebun sawit Dewi yang letaknya berseberangan dengan kebun kelapa sawit PT. MUP dengan menggunakan mobil Diesel L 300 Pick Up warna hitam BM 8953 SE milik terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa hendak masuk ke kebun kelapa sawit, terdakwa bertemu security PT. MUP yang sedang melakukan patroli dan memberhentikan mobil terdakwa dan menanyakan hendak kemana lalu terdakwa katakan hendak memuat buah sawit kampung/sawit masyarakat dan langsung menuju ke kebun sawit Dewi yang berseberangan dengan Blok F 13 C PT. MUP dan security PT. MUP mengikuti mobil terdakwa dari belakang;

- Bahwa setelah mobil sampai saksi Yurgen dan Syahril langsung memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil pick Up terdakwa dan pada saat itu Syahril mengatakan kepada terdakwa bahwa buah yang dimuat tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. MUP dan terdakwa mengatakan iyalah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa security yang merasa curiga dengan buah kelapa sawit yang dimuat keatas mobil L300 Pick Up bertanya kepada terdakwa buah kelapa sawit siapa yang mereka muat, dan terdakwa menjawab bahwa itu adalah buah sawit masyarakat. Karena merasa tidak yakin dengan apa yang dikatakan security tersebut melihat ke blok F 13 C, lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa ada bekas panen baru di blok F 13 C sambil menunjuk kearah pohon yang ada bekas panen baru dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sawit yang dipanen dan dimuat ke dalam mobil L300 adalah sawit milik PT. MUP, lalu mengambil foto kegiatan memuat buah ke dalam mobil dengan menggunakan hand phone miliknya;
- Bahwa melihat apa yang dilakukan security, terdakwa lalu marah dan hendak mengambil tolok namun dilarang oleh saksi Yurgen dan Syahril, sehingga security tersebut pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit selesai dimuat ke atas mobil colt Diesl L300 Pick Up warna hitam BM 8953 SE, selanjutnya terdakwa dan saksi Yurgen keluar dari lokasi dengan membawa buah kelapa sawit tersebut berpisah dengan Syahril di lokasi.
- Bahwa security PT MUP kemudian menemukan mobil L300 pick up BM 8957 milik terdakwa sedang parkir di jalan desa antara desa Sotol dan desa Tambak yang masih memuat buah kelapa sawit milik PT. MUP, lalu bersama petugas kepolisian menemukan dan mengamankan terdakwa dan saksi Yurgen yang sedang berada di pondok.
- Bahwa terdakwa membeli buah kelapa sawit dari saksi Yurgen dan Syahril walaupun terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa beli adalah buah kelapa sawit milik PT. MUP yang dicuri oleh saksi Yurgen dan Syahril.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam BM 8957 SE
- 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat
- 1 (satu) buah timbangan gantung
- 2 (dua) buah tolok
- 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 228/Pen.Pid/2021/PN Plw tanggal 25 Juni 2021 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib Saksi Yurgen bin Yusmar bersama-sama dengan Syahrir (DPO) masuk ke areal kebun kelapa sawit PT. MUP Afdeling VI Blok F 13 C Desa Tambak kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan dan mengambil buah kelapa sawit yang berada di blok F 13 C sebanyak lebih kurang 73 tandan dengan berat sekitar 1,2 ton milik PT. MUP, dengan cara memanen / mendodos buah kelapa sawit yang berada di pohon dan setelah buah sawit dipanen kemudian mengangkat / memindahkan buah yang telah di panen tersebut dengan menggunakan tojok ke seberang kebun dan dikumpulkan di kebun masyarakat yang berada di depan kebun perusahaan, untuk menghindari kecurigaan;
- Bahwa Kemudian Sdr Syahril (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjeput buah sawit di Afdeling VI Blok F 13 C, kemudian Saksi Yurgen bin Yusmar dan Syahril (DPO) duduk dipinggir jalan dekat buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk, sekitar tiga jam kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan mobil colt Diesel L300 Pick Up warna hitam BM 8953 SE;
- Bahwa setelah mobil sampai, Saksi Yurgen bin Yusmar dan Syahril (DPO) langsung memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil pick Up saksi Muksin;
- Bahwa tidak lama kemudian security PT. MUP yang sedang patroli datang dan bertanya kepada Terdakwa buah kelapa sawit siapa yang mereka muat, dan Terdakwa menjawab bahwa itu adalah buah sawit kampung yang mereka muat;
- Bahwa kemudian security tersebut melihat ke blok F 13 C dan melihat dipohon kelapa sawit yang berada di pinggir jalan ada bekas panen baru, lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada bekas panen baru di blok F 13 C dan sawit yang mereka panen adalah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw



sawit milik PT. MUP, lalu mengambil foto kegiatan terdakwa, Saksi Yurgen bin Yusmar dan Syahril memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil dengan menggunakan hand phone;

- Bahwa Terdakwa marah dan hendak mengambil tojok yang ada di dekatnya, sehingga security tersebut pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit selesai dimuat ke atas mobil colt Diesl L300 Pick Up warna hitam BM 8953 SE, selanjutnya terdakwa dan Saksi Yurgen bin Yusmar keluar dari lokasi dengan membawa buah kelapa sawit tersebut berpisah dengan Syahril di lokasi;
- Bahwa kemudian security dan petugas kepolisian berhasil menemukan mobil L300 pick up BM 8957 warna hitam milik Terdakwa sedang parkir di jalan desa antara desa Sotol dan desa Tambak yang masih memuat buah kelapa sawit milik PT. MUP, kemudian menemukan dan mengamankan terdakwa dan Saksi Yurgen bin Yusmar yang sedang berada di pondok, selanjutnya membawa terdakwa dan Saksi Yurgen bin Yusmar ke Polsek Langgam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. MUP mengalami kerugian sekitar 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*barang siapa*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekeliike storing*);

Menimbang bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Muksin Bin Maskud, Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan. Saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Muksin Bin Maskud;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan***"

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sub unsur pada dakwaan ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Sdr Syahril (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjeput buah sawit di Afdeling VI Blok F 13 C, kemudian Saksi Yurgen bin Yusmar dan Syahril (DPO) duduk dipinggir jalan dekat buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk, sekitar tiga jam kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan mobil colt Diesl L300 Pick Up warna hitam BM 8953 SE;

Menimbang bahwa setelah mobil sampai, Saksi Yurgen bin Yusmar dan Syahril (DPO) langsung memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil pick Up saksi Muksin;

Menimbang bahwa security PT. MUP yang sedang patroli datang dan bertanya kepada Terdakwa buah kelapa sawit siapa yang mereka muat, dan Terdakwa menjawab bahwa itu adalah buah sawit kampung yang mereka muat;

Menimbang bahwa kemudian security tersebut melihat ke blok F 13 C dan melihat dipohon kelapa sawit yang berada di pinggir jalan ada bekas panen baru, lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada bekas panen baru di blok F 13 C dan sawit yang mereka panen adalah sawit milik PT. MUP, lalu mengambil foto kegiatan terdakwa, Saksi Yurgen bin Yusmar dan Syahril memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil dengan menggunakan hand phone;

Menimbang bahwa Terdakwa marah dan hendak mengambil tojok yang ada di dekatnya, sehingga security tersebut pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang bahwa setelah buah kelapa sawit selesai dimuat ke atas mobil colt Diesl L300 Pick Up warna hitam BM 8953 SE, selanjutnya terdakwa dan Saksi Yurgen bin Yusmar keluar dari lokasi dengan membawa buah kelapa sawit tersebut berpisah dengan Syahril di lokasi;

Menimbang bahwa secara sadar Terdakwa mengetahui bahwa sawit yang diangkut dalam mobil colt Diesl L300 Pick Up warna hitam BM 8953 SE merupakan milik PT.MUP dan Terdakwa juga tau saat ditanya oleh security tentang buah sawit tersebut terdakwa menjawab buah tersebut milik warga padahal Terdakwa mengetahui itu milik PT .MUP dan tetap mengangkut sawit tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti mengangkut hasil kejahatan maka sub unsur **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”
telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terhadap barang bukti;

- 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam BM 8957 SE;

Merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan kendaraan kredit oleh PT. Trihamas Finance yang melakukan pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit kbm mobil Diesel L-300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BM 8953 SE yang STNK nya an. Bunandar, dan pembiayaannya terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM dengan Sertifikat Jaminan Fidusia maka oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan gantung;
- 2 (dua) buah tojok;

Merupakan alat yang digunakan Saksi Yurgen Bin Yusmar untuk melakukan tindak Pidana dan dikhawatirkan barang bukti tersebut digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;



Merupakan milik PT Mitra Unggul Perkasa (MUP) maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan ke PT Mitra Unggul Perkasa (MUP);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.M U P;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muksin Bin Maskud tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Muksin Bin Maskud oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam BM 8957 SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan gantung;
- 2 (dua) buah tojok;

Dimusnahkan;

- 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan ke PT Mitra Unggul Perkasa (MUP);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Jetha Tri Dharmawan, S.H. , Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum di ruang sidang Pengadilan Negeri Pelalawan dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)